

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 9 sampai dengan Pasal 22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu untuk mengatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
3. Camat adalah Kepala Kecamatan yang membawahi Desa yang bersangkutan.
4. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai ketentuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Perwakilan Rakyat Desa yang selanjutnya disebut BPRD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang berdasarkan penyaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
7. Calon adalah Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
8. Calon yang berhak dipilih adalah calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Badan Perwakilan Rakyat Desa.
9. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Calon Kepala Desa.

10. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
11. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa.
12. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya.
13. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
14. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat setempat.
15. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal calon.
16. Kampanye adalah suatu media yang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
17. Sumbang Besar adalah perbuatan Ayah bersetubuh dengan anak gadisnya atau anak perempuannya, ibu bersetubuh dengan anak laki-lakinya, saudara laki-laki bersetubuh dengan saudara perempuan kandungnya.
18. Sumbang Kecil adalah perbuatan mertua laki-laki bersetubuh dengan menantunya (istri anaknya), atau menantu laki-laki bersetubuh dengan mertua perempuannya (ibu dari istrinya).
19. Sumbang Mata adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan atau perempuan yang tidak pantas dipandang oleh orang lain sesuai dengan adat setempat.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Apabila terjadi kelowongan jabatan Kepala Desa, dilaksanakan pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal-pasal Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Sebelum melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, Badan Perwakilan Rakyat Desa membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. 5 orang anggota.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. mengumumkan penerimaan bakal calon Kepala Desa;
 - b. menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon untuk

- ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
- c. menetapkan jadwal proses pencalonan dan melaksanakan Pemilihan;
- d. menetapkan biaya pemilihan sesuai dengan kebutuhan;
- e. mengesahkan daftar nama penduduk Desa setempat yang berhak memilih;
- f. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
- g. melakukan penjurian dan penyaringan bakal calon berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- h. menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
- i. melaksanakan pemilihan calon yang berhak dipilih;
- j. membuat Berita Acara Pemilihan.

Pasal 4

- (1) Panitia pemilihan meneliti kelengkapan administrasi persyaratan calon Kepala Desa dan mengadakan musyawarah untuk menetapkan calon yang dituangkan dalam berita acara penetapan calon.
- (2) Berita acara penetapan calon diajukan oleh ketua panitia pemilihan kepada Badan Perwakilan Rakyat Desa dengan dilampiri :
 - a. surat pernyataan kesediaan menjadi calon;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. surat pernyataan tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G 30 S / PKI dan atau organisasi terlarang lainnya;
 - e. surat keterangan hasil penelitian khusus (SKHP) yang dikeluarkan oleh organ litus;
 - f. khusus bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri dilengkapi dengan Surat Keterangan mempunyai kepribadian dan kepemimpinan , berwibawa, jujur, cerdas, berkemampuan dan terampil serta adil;
 - g. bakal calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan ijin tertulis dari atasannya yang berwenang;
 - h. surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - i. surat Keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah;
 - j. surat Keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian;
 - k. daftar riwayat hidup;
 - l. salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu;
 - m. akte kelahiran / Surat Kenal Lahir dari pejabat yang berwenang mengeluarkannya.
 - n. pas foto (hitam putih) ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 5

- (1) Badan Perwakilan Rakyat Desa setelah menerima berita acara penetapan calon dan setelah melalui ujian saringan, menetapkan nama-nama calon yang berhak dipilih berdasarkan urutan abjad, sedikit-dikitnya 2 (dua) orang.
- (2) Apabila pengumuman penerimaan bakal calon Kepala Desa telah dibuka sampai dengan 3 (tiga) kali, namun hanya terdapat 1 (satu) orang calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri tanpa adanya unsur rekayasa, maka proses penetapan dan pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan dengan calon Kepala Desa 1 (satu) orang.

- (3) Nama-nama calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada ketua panitia pemilihan.
- (4) Ketua panitia pemilihan setelah menerima persetujuan calon yang berhak dipilih menetapkan waktu pelaksanaan rapat pemilihan calon Kepala Desa dan menetapkan tanda gambar setiap calon setelah berkonsultasi dengan Badan Perwakilan Rakyat Desa.

Pasal 6

- (1) Calon yang berhak dipilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan tidak dibenarkan mengundurkan diri, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri, secara administratif tidak mengundurkan diri.
- (2) Apabila calon yang berhak dipilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam pemilihan ternyata memperoleh suara terbanyak, perolehan suara tersebut dinyatakan batal.
- (3) Atas pembatalan perolehan suara sebagaimana dimaksud ayat (2), dimungkinkan calon yang berhak dipilih yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai calon terpilih.

BAB III

PERSYARATAN YANG BERHAK DIPILIH DAN MEMILIH

Pasal 7

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa;
 - d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, seperti G.30S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi putra Desa yang berada diluar Desa yang bersangkutan;
 - g. sekurang-kurangnya telah berumur 25 tahun dan setinggi-tingginya 62 tahun;
 - h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak Pidana;
 - i. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
 - j. sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpendidikan sederajat.
 - k. tidak pernah melakukan perbuatan sumbang besar, kecil dan atau sumbang mata.
 - l. tidak pernah melakukan perbuatan zinah.

- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus memiliki keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk itu.
- (3) Bagi Pegawai Negeri yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikannya sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

Pasal 8

Yang berhak memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IV KAMPANYE PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

Pasal 9

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh calon yang berhak dipilih paling lama 5 (lima) hari dan masa tenang selama 2 (dua) hari sebelum pemilihan dilaksanakan.
- (2) Kampanye dimaksud ayat (1), merupakan forum menyampaikan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
- (3) Badan Perwakilan Rakyat Desa memberikan petunjuk mengenai pelaksanaan kampanye para calon Kepala Desa termasuk batas waktu pengawasan dan sistem pelaksanaan kampanye.

BAB V PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 10

- (1) Sekurang-kurang 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, panitia pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada penduduk Desa yang berhak memilih melalui pengumuman-pengumuman di tempat – tempat yang terbuka tentang akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa;
- (2) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan dari calon yang memenuhi syarat dan telah ditetapkan oleh Badan Perwakilan Rakyat Desa sebagai calon yang berhak dipilih.

Pasal 11

- (1) Pemilihan bersifat langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.
- (2) Setiap orang yang mempunyai hak pilih, hanya mempunyai hak 1 (satu) suara dan tidak boleh diwakilkan.
- (3) Pemilihan dilaksanakan pada hari tanggal waktu dan tempat yang ditentukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (4) Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah Desa yang bersangkutan.
- (5) Bupati memberikan pembinaan dan pengawasan serta petunjuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3).
- (6) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Bupati dapat menunjuk Camat dan atau pejabat lainnya.

Pasal 12

- (1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah, apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh Badan Perwakilan Rakyat Desa.
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pembatalan dimaksud panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan ulang Kepala Desa hanya dapat dilakukan dua kali setelah pemilihan pertama dan apabila pada pemilihan ulang terdapat calon Kepala Desa yang mengundurkan diri, maka pemilihan ulang tersebut tetap dilaksanakan dengan calon yang ada.
- (4) Apabila dalam pemilihan ulang yang pertama jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan, maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal.
- (5) Pemilihan ulang kedua harus dilaksanakan setelah pemilihan ulang pertama dinyatakan batal dan selambat-lambatnya dalam waktu 1 kali 24 jam dilakukan pemilihan dari jumlah pemilih yang hadir.

Pasal 13

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih ialah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa hanya terdapat satu orang, maka calon Kepala Desa tersebut baru dinyatakan terpilih, apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Pasal 14

- (1) Bagi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yang tidak mendapat dukungan suara terbanyak maka Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (2) Calon Kepala Desa yang tidak mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak diperkenankan untuk mengikuti pencalonan berikutnya.
- (3) Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran bakal calon Kepala Desa selambat-lambatnya satu bulan sejak pembatalan.
- (4) Guna menjalankan roda pemerintahan Desa, Badan Perwakilan Rakyat Desa menetapkan salah satu Perangkat Desa sebagai pejabat sementara Kepala Desa yang pengesahannya oleh Bupati.
- (5) Paling lambat 6 (enam) bulan Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan Pemilihan ulang Kepala Desa.
- (6) Tata cara pemilihan ulang dimaksud berpedoman pada Pasal 10, 11 dan 12.
- (7) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 15

- (1) Apabila terdapat lebih dari satu orang calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud Pasal 13 dengan jumlah suara yang sama, maka terhadap mereka diadakan pemilihan ulang;
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) hasilnya ternyata tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dilaksanakan dengan cara calon yang bersangkutan menjawab daftar pertanyaan yang telah disediakan Panitia Pemilihan yang disediakan dalam sampul tertutup yang bersegel.
- (3) Pengisian daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan pada hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara setelah selesainya perhitungan suara.
- (4) Nilai yang terbaik dari jawaban terhadap daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditentukan sebagai pemenang.

Pasal 16

Apabila dalam pemilihan hanya terdapat satu calon, maka dalam pelaksanaan pemungutan suara harus disediakan 2 (dua) tempat kotak suara atau 2 (dua) tanda gambar yang berbeda masing-masing untuk suara yang mendukung dan yang tidak mendukung.

Pasal 17

- (1) Setelah pemungutan suara selesai sebagaimana dimaksud Pasal 12, 13, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 15 dan Pasal 16, maka panitia pemilihan pada hari dan tanggal itu juga membuat berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh Panitia dan Calon, materinya menurut jalannya pemilihan perhitungan jumlah suara dan mengumumkan hasil perhitungan suara.

- (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak selesainya pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan segera mengajukan Berita Acara dan laporan pelaksanaan serta pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa kepada Badan Perwakilan Rakyat Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan oleh Badan Perwakilan Rakyat Desa berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih.

BAB VI

TATA CARA PELANTIKAN / PENGUCAPAN SUMPAAH / JANJI KEPALA DESA

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa mengucapkan sumpah / janji.
- (3) Susunan kata-kata sumpah / janji dimaksud adalah sebagai berikut :

“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-juurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Masa jabatan Kepala Desa 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali satu kali untuk masa jabatan 5 tahun berikutnya terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan.
- (5) Apabila masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya.

BAB VII

TUGAS DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Pasal 19

Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. membina kehidupan masyarakat Desa;
- c. membina perekonomian Desa;
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- e. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- f. mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
- g. mengajukan rancangan Peraturan Desa dan bersama Badan Perwakilan Rakyat Desa menetapkannya sebagai Peraturan Desa;
- h. menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Rakyat Desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak oleh Badan Perwakilan Rakyat Desa termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 hari dan disampaikan kembali kepada Badan Perwakilan Rakyat Desa.
- (4) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, Badan Perwakilan Rakyat Desa dapat mengusulkan pemberhentian kepala Desa kepada Bupati.

BAB IX
LARANGAN DAN PENYIDIKAN KEPALA DESA

Pasal 21

Kepala Desa dilarang melakukan perbuatan yang melalaikan tugas dan kewajiban yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, pemerintah Desa dan masyarakat atau hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dapat dilaksanakan atas persetujuan / izin Bupati kecuali yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.

BAB X
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

Pasal 23

- (1) Kepala Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atas usul Badan Perwakilan Rakyat Desa melalui Camat dapat diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (3) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang pejabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Rakyat Desa melalui Camat.

- (4) Apabila berdasarkan pemberitahuan dari penyidik umum atau berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Badan Perwakilan Rakyat Desa melalui Camat mengusulkan untuk mencabut Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sementara.
- (5) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan tingkat Pertama, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedangkan Kepala Desa yang bersangkutan melakukan upaya hukum maka selambat-lambatnya satu tahun sejak Putusan Pengadilan tingkat Pertama upaya hukum dimaksud belum selesai Badan Perwakilan Rakyat Desa melalui Camat mengusulkan kepada Bupati agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 24

Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Bupati atas usul BPRD karena :

- a. meninggal Dunia;
- b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. tidak lagi memenuhi syarat dan / atau melanggar sumpah/ janji;
- d. berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan / atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa;
- f. pertanggungjawabannya ditolak oleh Badan Perwakilan Rakyat Desa.

Pasal 25

- (1) Badan Perwakilan Rakyat Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada Badan Perwakilan Rakyat Desa.
- (3) Selambat-lambatnya dua bulan sebelum berakhir masa jabatan Badan Perwakilan Rakyat Desa segera memproses pemilihan Kepala Desa yang baru.

BAB XI PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL KEPALA DESA BERHALANGAN TETAP

Pasal 26

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap, maka ditunjuk Pejabat Sementara Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara Kepala Desa disahkan oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Rakyat Desa melalui Camat.
- (3) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dari salah seorang perangkat Desa.
- (4) Masa jabatan pejabat Kepala Desa ditetapkan paling lama satu tahun.

- (5) Paling lambat 6 (enam) bulan sejak diangkat pejabat kepala Desa, maka Badan Perwakilan Rakyat Desa segera mengadakan pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 29 September 2000
BUPATI MUARA ENIM,


AHMAD SOFJAN EEFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 29 September 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM,


ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2000 NOMOR 15